



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2014/PN Llg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam Perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Sukimin, Tepat tanggal lahir Sragen/ 05 Mei 1955, 59 Tahun, Laki-Laki, Islam, Wiraswasta, Alamat Jalan Majapahit Rt. 02 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I Koya Lubuklinggau
Selanjutnya disebut : PEMOHON.

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 11/Pdt.P/2013/PN Llg tertanggal 22 Mei 2014 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 11/Pdt.P/2013/PN Llg tertanggal 22 Mei 2014 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah membaca permohonan Pemohon, dan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta memperhatikan alat bukti surat di muka persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan telah terdaftar dalam register Perkara Perdata Permohonan dibawah Nomor 11/Pdt.P/2013/PN Llg tertanggal 22 Mei 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Joko Sucipto dan Linda Saroh telah melakukan pernikahan tanggal 6 bulan Juli 1991 di Sragen;
2. Bahwa pasangan suami isteri dari Joko Sucipto dan Linda Saroh telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama : 1. Delfira Putri Hening lahir di Sragen tanggal 27 Juli 1998 dan 2. Lukman Arya Prastya lahir di Sragen tanggal 09 Juni 2002;
3. Bahwa Joko Sucipto dan Linda Saroh telah bercerai resmi di Pengadilan Agama Sragen pada tanggal 22 Desember 2008 (sesuai dengan Akta Cerai);

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor 11/Pdt.P/201/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner



4. Bahwa Joko Sucipto melakukan perjanjian dengan Bank BRI berupa peminjaman uang dengan jaminan sertifikat rumah dan kebun yang terletak di jalan Majapahit di Kota Lubuklinggau;
5. Bahwa Joko Sucipto telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2014 di Sragen (sesuai dengan Surat kematian);
6. Bahwa Sukimin adalah orang tua kandung dari Joko Sucipto dan selaku Wali dari kedua anaknya, dimana kedua anak tersebut masih dibawah umur untuk mengambil sertifikat rumah dan kebun yang dipegang saat ini oleh pihak Bank BRI;
7. Bahwa Sukimin selaku wali dari 1. Delfira Putri Hening lahir di Sragen tanggal 27 Juli 1998 dan 2. Lukman Arya Prastya lahir di Sragen tanggal 09 Juni 2002 dengan ini memohon Perwalian untuk mengambil sertifikat hak milik (SHM) yang berada di Bank BRI, dimana utang piutang yang dilakukan oleh Joko Sucipto telah terjadi perlunasan melalui asuransi dari Bank BRI;
8. Bahwa Delfira Putri Hening lahir di Sragen tanggal 27 Juli 1998 dan Lukman Arya Prastya lahir di Sragen tanggal 09 Juni 2002 adalah anak dibawah umur dan segala perbuatan hukumnya adalah tanggung jawab Pemohon selaku wali orang tua dari Joko Sucipto, dimana sertifikat tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan dari anak-anak Joko Sucipto;
9. Bahwa untuk pertimbangan Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau maka dengan ini pemohon lampirkan sebagai berikut :
 - a) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sukimin No. 13314010505550005.
 - b) Foto Copy Kartu Keluarga (KK) tertanggal 14 April 2009 No. 1673011404090007.
 - c) Foto Copy Kutipan Cerai dari Pengadilan Negeri Sragen No. 0019/AC/2009/PA Sragen.
 - d) Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Malvino Alkauritsar. Nomor : 1956/U/2000.
 - e) Foto Copy Akta Kelahiran atas nama Delfira Hening No. 4560/1998 tertanggal 26 September 1998.
 - f) Foto Copy Surat Kematian No. 474/03/IV/2014.
 - g) Surat Domisili dari Kelurahan Majapahit atas nama Sukimin No. 474/69/Pemrth,Mjt/2014.
10. Berdasarkan uraian di atas mohon kiranya Pengadilan Negeri Lubuklinggau berkenan menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Perwalian Pemohon tersebut ;
 2. Mengabulkan Penohon untuk menjadi wali dari anak-anak Joko Sucipto untuk mengambil sertifikat di Bank BRI ;



3. Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan yang sudah ditentukan, hadir dipersidangan setelah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula, selanjutnya mengajukan alat bukti dimuka persidangan yaitu :

Alat Bukti Surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sukimin No. 13314010505550005 (diberi tanda bukti P-1) ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) tertanggal 14 April 2009 No. 1673011404090007 (diberi tanda bukti P-2) ;
3. Foto Copy Kutipan Cerai dari Pengadilan Negeri Sragen No. 0019/AC/2009/PA Sragen (diberi tanda bukti P-3) ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Malvino Alkauritsar. Nomor : 1956/Um/2000 (diberi tanda bukti P-4) ;
5. Foto Copy Akta Kelahiran atas nama Delfira Hening No. 4560/1998 tertanggal 26 September 1998 (diberi tanda bukti P-5) ;
6. Foto Copy Surat Kematian No. 474/03/IV/2014 (diberi tanda bukti P-6) ;
7. Surat Domisili dari Kelaurahan Majapahit atas nama Sukimin No. 474/69/Pemrth,Mjt/2014 (diberi tanda bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti bertanda produk P - 1 sampai dengan P - 7 tersebut, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, pihak Pemohon juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu :

1. DENCIK
2. EENG ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : DENCIK, Tempat tanggal lahir Sragen umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tentara nasional Indonesia (TNI) , Alamat Jl.Yos Sudarso No.75 Rt.006 Kel. Batu Urip Belakang Lnggau Pos Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuklinggau ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu keponakan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bapak Kandung dari Joko Sucipto ;
- Bahwa Joko Sucipto anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2014 ;



- Bahwa dari pernikahan Joko Sucipto dan Linda Saroh telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama : 1. Delfira Putri Hening lahir di Sragen tanggal 27 Juli 1998 dan 2. Lukman Arya Prastya lahir di Sragen tanggal 09 Juni 2002;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk diberikan izin perwalian selaku Kakek dari anak-anak yang masih hidup ataupun di bawah umur untuk mengambil sertifikat di bank BRI ;
 - Bahwa diatas tanah tersebut dibangun rumah tahun 2012;
 - Bahwa Joko Sucipto dan Linda Saroh telah bercerai di Pengadilan Agama Sragen tanggal 1 Oktober 2001;
 - Bahwa rumah tersebut dibangun setelah Joko Sucipto dan Linda Saroh bercerai;
 - Bahwa rumah tersebut atas nama Joko Sucipto;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II : EENG, Tempat tanggal lahir Sragen, umur 50 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Majapahit Rt. 2 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuklinggau;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu keponakan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bapak Kandung dari Joko Sucipto ;
- Bahwa Joko Sucipto anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2014 ;
- Bahwa dari pernikahan Joko Sucipto dan Linda Saroh telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama : 1. Delfira Putri Hening lahir di Sragen tanggal 27 Juli 1998 dan 2. Lukman Arya Prastya lahir di Sragen tanggal 09 Juni 2002;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk diberikan izin perwalian selaku Kakek dari anak-anak yang masih hidup ataupun di bawah umur untuk mengambil sertifikat di bank BRI ;
- Bahwa diatas tanah tersebut dibangun rumah tahun 2012;
- Bahwa Joko Sucipto dan Linda Saroh telah bercerai di Pengadilan Agama Sragen tanggal 1 Oktober 2001;
- Bahwa rumah tersebut dibangun setelah Joko Sucipto dan Linda Saroh bercerai;
- Bahwa rumah tersebut atas nama Joko Sucipto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dipersidangan dan selanjutnya Pemohon memohon Penetapan ; -

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor 11/Pdt.P/201/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan Pemohon yang dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Pemohon bapak Kandung dari Joko Sucipto ;
- Bahwa Joko Sucipto anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2014 ;
- Bahwa dari pernikahan Joko Sucipto dan Linda Saroh telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama : 1. Delfira Putri Hening lahir di Sragen tanggal 27 Juli 1998 dan 2. Lukman Arya Prastya lahir di Sragen tanggal 09 Juni 2002;
- Bahwa Joko Sucipto dan Linda Saroh telah bercerai di Pengadilan Agama Sragen tanggal 1 Oktober 2001;
- Bahwa rumah tersebut dibangun setelah Joko Sucipto dan Linda Saroh bercerai;
- Bahwa diatas tanah tersebut dibangun rumah tahun 2012;
- Bahwa rumah tersebut atas nama Joko Sucipto;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk diberikan izin perwalian selaku Wali dari anak-anak yang masih hidup ataupun di bawah umur untuk mengambil sertifikat di bank BRI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas diperoleh fakta bahwa Joko Sucipto anak Pemohon telah meninggal dunia tanggal 6 April 2014, berdasarkan surat keterangan kematian No. 474/03/IV/2014 (sesuai bukti P-6) dari Kepala Desa Ngebung Kecamatan Kalijambu Kabupaten Sragen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mengajukan permohonan agar Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan Penetapannya menetapkan Pemohon sebagai wali dari Delfira Putri Hening lahir di Sragen tanggal 27 Juli 1998 dan Lukman Arya Prastya lahir di Sragen tanggal 09 Juni 2002, beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya juga mengajukan permohonan agar Pengadilan Negeri Lubuklinggau memberikan izin kepada Pemohon untuk untuk mengambil sertifikat di bank BRI tersebut, beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor 11/Pdt.P/201/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon maka biaya-biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Sukimin selaku Orang Tua / wali bagi anak – anak yang bernama Delfira Putri Hening dan Lukman Arya Prastya yang masih ataupun di bawah umur untuk keperluan mengambil sertifikat di bank BRI ;
3. Menetapkan biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dan dibacakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014, oleh HENDRA HALOMOAN, SH. MH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh HARMEN, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

(HARMEN, SH)

Hakim



(HENDRA HALOMOAN, SH. MH)

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 60.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 141.000,-

(Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)